



AKADEMI KEPERAWATAN Dian Husada

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri Mojokerto Kode pos 61363

Tlp. (0321) 324774/0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id. Email: dianhusadaakper2002@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
No. 194.d/SK/DKP/IX/2024
Tentang
PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR
PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Direktur dalam pengelolaan Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat :
Nama : **Eko Agus Cahyono, S.H., M.Kes**
Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0101AGM2K	Agama	2	I	1	1
0101KWN2K	Kewarganegaraan	2	I	1	1
0102AK2K	Antropologi Kesehatan	2	I	1	1
0101BING2K	Bahasa Inggris Keperawatan I	2	I	1	1
0103KK2K	Kebijakan Kesehatan	2	III	1	1
0103PK2K	Promosi Kesehatan	2	III	1	1
0103KOM2K	Keperawatan Komunitas	2	III	1	1
0103PAK2K	Pendidikan Anti Korupsi	2	III	1	1
0104MB2K	Manajemen Bencana	2	III	1	1
WAT 3.22.2	Kewirausahaan	2	V	1	1

- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Direktur;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 19 September 2024

Edy Santoro S.Kep.Ns.MMKes.MKen